



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut
Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Bantuan Hibah
berupa Kendaraan Bermotor dan/atau Alat Berat.

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p Direktur Jenderal Bea dan Cukai
melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai....(4).....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

Nama :(5).....
Pekerjaan/Jabatan :(6).....
Alamat :(7).....

bertindak atas nama:

Nama Instansi/Organisasi :(8).....
Alamat Instansi/Organisasi :(9).....
NPWP Instansi/Organisasi :(10).....
Telepon/Fax :(11).....

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, bersama ini kami mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas(12).... unit Barang Bantuan Hibah sebagaimana rincian data sebagai berikut:

No.	Uraian Barang (Jenis, Merk, Tipe)	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	PIBT No/Tgl
1.	(13).....	(14).....	(15)....	...(16)....	...(17)...
2.					
dst.					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

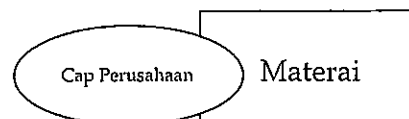
Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

- a. Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau Keputusan Pengeluaran Barang Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(4).....;
- b. Dokumen pelengkap pabean (*invoice, packing list, bill of lading*, dan/atau *airwaybill*);
- c. Rekomendasi Barang Bantuan Hibah dari(18).....;
- d. Surat keterangan hibah (*Gift Certificate*) atau sejenisnya dari(19).....;
- e. Asli surat serah terima Barang Bantuan Hibah dari pihak/badan atau lembaga penerima barang;
- f. Surat keterangan dari pemohon mengenai penjelasan pemasukan Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor atau alat berat;
- g. Asli bukti fisik antara lain foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, atau asli bukti fisik antara lain foto alat berat, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka; *)
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi; dan/atau
- i. Surat Keterangan Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah tersebut tercatat dalam administrasi pabean.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Dibuat di(20).....
pada tanggal(21).....

Pemohon



.....(22).....

Catatan *) = coret yang tidak diperlukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi kop surat pemohon.
Nomor (2)	:	Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
Nomor (3)	:	Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
Nomor (4)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama(KPU)/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tempat pemasukan Barang Bantuan Hibah
Nomor (5)	:	Diisi nama jelas pemohon
Nomor (6)	:	Diisi nama pekerjaan/jabatan yang merupakan pimpinan atau pejabat yang berwenang/ditunjuk dari organisasi pemohon
Nomor (7)	:	Diisi alamat pemohon
Nomor (8)	:	Diisi nama instansi/organisasi pemohon
Nomor (9)	:	Diisi alamat instansi/organisasi pemohon
Nomor (10)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi pemohon
Nomor (11)	:	Diisi nomor telepon dan faksimili pemohon
Nomor (12)	:	Diisi jumlah kendaraan dan/atau alat berat yang akan dimintakan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor
Nomor (13)	:	Diisi jenis kendaraan/merk kendaraan/tipe kendaraan, misalnya Sedan/Honda/Civic 1.8 Automatic
Nomor (14)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor
Nomor (15)	:	Diisi nomor rangka kendaraan bermotor sesuai dengan data dokumen kendaraan dan bukti fisik
Nomor (16)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor sesuai dengan data dokumen kendaraan dan bukti fisik
Nomor (17)	:	Diisi nomor dan tanggal Dokumen Impor (PIBT)
Nomor (18)	:	Diisi nama instansi yang menerbitkan rekomendasi Barang Bantuan Hibah
Nomor (19)	:	Diisi nama pemberi hibah di Luar Negeri yang tercantum dalam Surat Hibah (<i>Gift Certificate</i>) atau sejenisnya
Nomor (20)	:	Diisi tempat permohonan dibuat
Nomor (21)	:	Diisi tanggal permohonan dibuat
Nomor (22)	:	Diisi nama dan jabatan pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904281984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penelitian dan Penerusan Permohonan Pembebasan
Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka
Impor atas Barang Bantuan Hibah berupa Kendaraan
Bermotor/ Alat Berat a.n.(5).....

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan surat permohonan(6)..... Nomor(7).... tanggal ...(8).... perihal
Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Barang
Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Bermotor Dan/ Atau Alat Berat, dan memperhatikan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor xxxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka
Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami
Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada
Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, bersama ini kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut :

- 1(9).... mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam
rangka impor atas Barang Bantuan Hibah (BBH) sebagaimana rincian data pada permohonan.
- 2 Permohonan diatas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a.(10).....;
 - b., dst
- 3 Berdasarkan penelitian kami, disampaikan bahwa:
 - a. Barang Bantuan Hibah tersebut tercatat pada administrasi pabean pada Kantor Pelayanan
Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(11).... ;
 - b. Data yang dilampirkan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 4 Memperhatikan uraian tersebut diatas, dengan ini kami teruskan permohonan yang
bersangkutan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Kantor Pelayanan
Utama/Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai(11).....

.....(12).....
NIP

Tembusan Yth.:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (13).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

PETUNJUK PENGISIAN

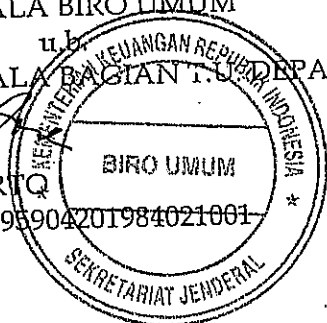
Nomor (1)	:	Diisi kop surat Kantor Pabean.
Nomor (2)	:	Diisi nomor agenda surat Kantor Pabean.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal pembuatan surat.
Nomor (4)	:	Diisi jumlah lampiran surat.
Nomor (5)	:	Diisi nama pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (6)	:	Diisi nama pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (7)	:	Diisi nomor surat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (8)	:	Diisi tanggal surat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (9)	:	Diisi nama pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (10)	:	Diisi kelengkapan persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan
Nomor (11)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan Barang Bantuan Hibah
Nomor (12)	:	Diisi nama lengkap dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan.
Nomor (13)	:	Diisi Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BIRO UMUM DEPARTEMEN

GIARTQ

NIP198904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK, CUKAI, DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPNBM,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH
UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
YANG DIIMPOR MELALUI KANTOR PELAYANAN UTAMA/KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa(3).... melalui surat Nomor:(4).... tanggal(5).... hal(6)...., menyampaikan permohonan untuk dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas importasi barang bantuan hibah pada masa tanggap darurat sampai dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi, yang dipergunakan dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa barang bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut PPN, PPNBM, Dan PPh Pasal 22 Atas Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Yang Diimpor Melalui Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai(2)....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(2).... Nomor(7).... tanggal(8).... perihal Penelitian dan Penerusan Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Barang Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Bermotor dan/atau Alat Berat a.n.(3)....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPNBM, DAN PPH PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DIIMPOR MELALUI KANTOR PELAYANAN UTAMA/KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)....
- PERTAMA : Atas importasi barang bantuan hibah melalui Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(2).... pada masa tanggap darurat sampai dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.
- KEDUA : Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

- KETIGA : 1. Apabila di kemudian hari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang-barang bersangkutan, maka Keputusan Menteri Keuangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Terhadap barang bantuan hibah yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor atas barang bantuan hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta yang dimasukkan pada masa tanggap darurat sampai dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang diimpor melalui Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(2)....
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal barang bantuan hibah berupa kendaraan bermotor/alat berat yang bersangkutan diimpor.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(9)....;
9. Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(10)....

Ditetapkan di(11)....
pada tanggal(12)....

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

.....(13).....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

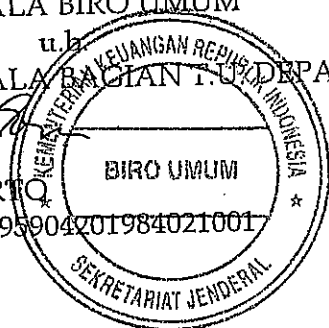
PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan
Nomor (2)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (3)	:	Diisi nama jelas pemohon
Nomor (4)	:	Diisi nomor surat permohonan
Nomor (5)	:	Diisi tanggal surat permohonan
Nomor (6)	:	Diisi perihal surat permohonan
Nomor (7)		Diisi nomor surat penerusan permohonan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (8)		Diisi tanggal surat penerusan permohonan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (9)		Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (10)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (11)	:	Diisi tempat penetapan keputusan
Nomor (12)	:	Diisi tanggal penetapan keputusan
Nomor (13)	:	Diisi nama dan NIP pejabat yang menetapkan keputusan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAKSIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTQ
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor : S-.....(2).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Atas Permohonan(5).....

Yth.(6).....
di(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor....(8).... tanggal...(9).... perihal(10).....,
dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, permohonan wajib diajukan oleh(11).... dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a.(12).....;
 - b.; dst
2. Mengingat Saudara belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
ub.
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

.....(13).....
NIP.....

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(14).....;
4. Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(15).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

PETUNJUK PENGISIAN

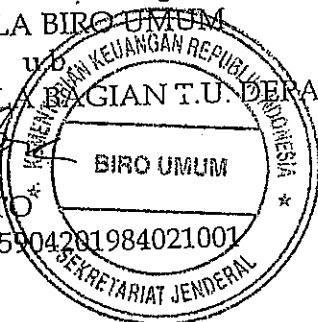
Nomor (1)	:	Diisi kop surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Nomor (2)	:	Diisi nomor agenda surat Direktorat penerbit surat keputusan.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal penerbitan surat
Nomor (4)	:	Diisi jumlah lampiran.
Nomor (5)	:	Diisi materi surat penolakan
Nomor (6)	:	Diisi nama pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (7)	:	Diisi alamat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (8)	:	Diisi nomor surat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (9)	:	Diisi tanggal surat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (10)	:	Diisi perihal surat permohonan
Nomor (11)	:	Diisi pihak yang berhak mengajukan permohonan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
Nomor (12)	:	Diisi dengan kelengkapan persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
Nomor (13)	:	Diisi dengan nama dan NIP Direktur Fasilitas Kepabeanan
Nomor (14)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Pabean terkait
Nomor (15)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904281984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penyampaian Data Barang Bantuan Hibah Untuk Diproses
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut
Pajak Dalam Rangka Impor

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
di Jakarta

Sehubungan dengan Barang Bantuan Hibah dalam rangka penanganan bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang sampai saat ini belum mendapat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor, serta menunjuk Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, bersama ini kami sampaikan daftar Barang Bantuan Hibah, yang belum mendapatkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang tercatat pada administrasi pabean Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe ...(5).....

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

.....(6).....
NIP.....

Tembusan Yth.:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(7).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

PETUNJUK PENGISIAN

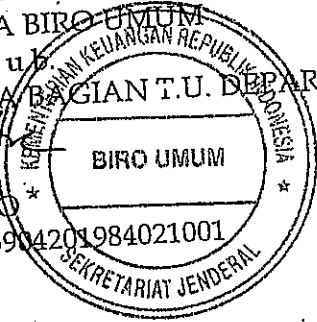
Nomor (1)	:	Diisi kop surat Kantor Pabean.
Nomor (2)	:	Diisi nomor agenda surat Kantor Pabean.
Nomor (3)	:	Diisi tempat dan tanggal permohonan dibuat
Nomor (4)	:	Diisi jumlah lampiran
Nomor (5)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Nomor (6)	:	Diisi nama dan NIP Kepala Kantor
Nomor (7)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BUREAU GIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN PAJAK DAN PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGROE
ACEH DARUSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

- 106 -

Daftar Barang Bantuan Hibah Yang Belum Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk
Dan Tidak Dipungut PPN, PPnBM, serta PPh Pasal 22
Yang Diimpor Melalui Kantor Pelayanaan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanaan Bea dan Cukai Tipe(1).....

No.	PIBT/Catatan Administrasi Kantor Pabean		Penerima bantuan	Jenis Barang	Jumlah Barang	Harga Diberitahukan	Airway Bill/ Bill of Lading		Invoice/Packing List		Rekomendasi Instansi terkait		Keterangan
	Nomor	Tanggal					Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.													
2.													

Dibuat di(2).....
Pada tanggal(3).....

Kepala Kantor

Nama(4).....
NIP(3).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

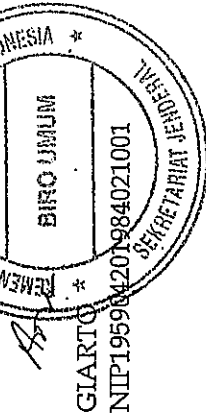
PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe tempat pemasukan barang.
Nomor (2)	:	Diisi tempat Daftar Barang Bantuan Hibah dibuat.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal Daftar Barang Bantuan Hibah dibuat.
Nomor (4)	:	Diisi Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe tempat pemasukan barang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA/ESKASIAN T.U. DEPARTEMEN



GIARTO

NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

- 108 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK, CUKAI, DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPNBM,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH
UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
YANG DIIMPOR MELALUI KANTOR PELAYANAN UTAMA/KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE(2).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe(2).... melalui surat Nomor(3).... tanggal(4)....
perihal(5)...., telah menyampaikan daftar barang bantuan hibah yang
dimasukkan pada masa tanggap darurat sampai dengan masa rehabilitasi
dan rekonstruksi dan tercatat dalam administrasi Kantor Pelayanan Utama/
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(2).... yang
digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam gempa bumi
dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara;
- b. bahwa barang bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah
memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan pembebasan bea
masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan
Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan
Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di
Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di
Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penyelesaian
Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah
Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang
Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea
Masuk Dan Tidak Dipungut PPN, PPNBM, Serta Dikecualikan Dari
Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Impor Barang Bantuan Hibah Untuk
Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami
Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara Yang Diimpor Melalui Kantor Pelayanan Utama/Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(2)....;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPNBM, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DIIMPOR MELALUI KANTOR PELAYANAN UTAMA/KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE(2)....

PERTAMA

Atas importasi barang bantuan hibah melalui Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(2).... pada masa tanggap darurat sampai dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPNBM serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

KEDUA

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA

1. Apabila di kemudian hari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan dari barang-barang bersangkutan, maka Keputusan Menteri Keuangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Terhadap barang bantuan hibah yang disalahgunakan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan Menteri Keuangan ini dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor atas barang bantuan hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta yang dimasukkan pada masa tanggap darurat sampai dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang diimpor melalui Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(2)....

KELIMA

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal barang bantuan hibah berupa kendaraan bermotor/alat berat yang bersangkutan diimpor.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(6)....;
9. Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(7)....

Ditetapkan di(8)....
pada tanggal(9).... 2010

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

.....(10).....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

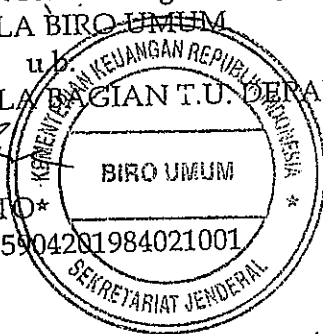
PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan
Nomor (2)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (3)	:	Diisi nomor surat Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (4)	:	Diisi tanggal surat Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (5)	:	Diisi perihal surat Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (6)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (7)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (8)	:	Diisi tempat penetapan keputusan
Nomor (9)	:	Diisi tanggal penetapan keputusan
Nomor (10)	:	Diisi nama dan NIP pejabat yang menetapkan keputusan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO*
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Izin Pemindahtanganan Dengan
Mendapat Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak
Dipungut PPN, PPnBM, Serta Dikecualikan Dari
Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Barang Bantuan Hibah
Berupa Kendaraan Bermotor/ Alat Berat

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p Direktur Jenderal Bea dan Cukai
melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama/
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(4).....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

Nama :(5).....
Pekerjaan/Jabatan :(6).....
Alamat :(7).....

bertindak atas nama:

Nama Instansi/Organisasi :(8).....
Alamat Instansi/Organisasi :(9).....
NPWP Instansi/Organisasi :(10).....
Telepon/Fax :(11).....

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, bersama ini mengajukan permohonan izin pemindahtanganan dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas barang bantuan hibah berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor/alat berat dengan rincian data sebagai berikut:

Jenis, Merk, Tipe :(12).....
Tahun Pembuatan :(13).....
Nomor Rangka :(14).....
Nomor Mesin :(15).....
Nomor Polisi :(16).....
Eks. Formulir B :(17).....
Eks. SKMK Pembebasan :(18)..... a.n.(19).....

Barang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan(20).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

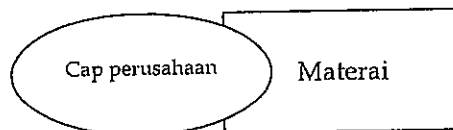
- 113 -

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

- a. Surat Keterangan Hibah atau *Gift Certificate*;
- b. Surat Pernyataan Pindahtangan dari Penerima Fasilitas*;
- c. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;
- d. Pemberitahuan Pabean Impor atau Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimasukkan melalui Kantor Pabean setempat;
- e. Asli bukti fisik antara lain foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, atau asli bukti fisik antara lain foto alat berat, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka; dan **
- f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Instansi/Organisasi.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Dibuat di :(21).....
Pada tanggal :(22).....
Pemohon



.....(23).....

Catatan :

- * dalam hal permohonan diajukan oleh pihak ketiga yang menguasai barang pada saat ini.
- ** coret yang tidak diperlukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi kop surat pemohon.
Nomor (2)	:	Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
Nomor (3)	:	Diisi jumlah lampiran
Nomor (4)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe tempat pemasukan Barang Bantuan Hibah
Nomor (5)	:	Diisi nama lengkap pemohon (pimpinan atau pejabat yang berwenang)
Nomor (6)	:	Diisi nama pekerjaan/jabatan pemohon
Nomor (7)	:	Diisi alamat pemohon
Nomor (8)	:	Diisi nama instansi/organisasi pemohon yaitu pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pembebasan Bea masuk atau Pihak yang saat ini menguasai barang (dalam hal pihak penerima fasilitas tidak beroperasi dan telah meninggalkan Indonesia)
Nomor (9)	:	Diisi alamat instansi/organisasi pemohon
Nomor (10)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi pemohon
Nomor (11)	:	Diisi nomor telepon dan faksimili pemohon
Nomor (12)	:	Diisi jenis, merk, tipe kendaraan bermotor atau alat berat.
Nomor (13)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (14)	:	Diisi nomor rangka kendaraan bermotor atau alat berat sesuai dengan data dokumen kendaraan dan bukti fisik
Nomor (15)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor atau alat berat sesuai dengan data dokumen kendaraan dan bukti fisik
Nomor (16)	:	Diisi nomor polisi kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (17)	:	Diisi nomor dan tanggal Formulir B;
Nomor (18)	:	Diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas
Nomor (19)	:	Diisi nama pihak penerima fasilitas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.
Nomor (20)	:	Diisi alasan Pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah
Nomor (21)	:	Diisi tempat permohonan dibuat
Nomor (22)	:	Diisi tanggal permohonan dibuat
Nomor (23)	:	Diisi nama lengkap pemohon

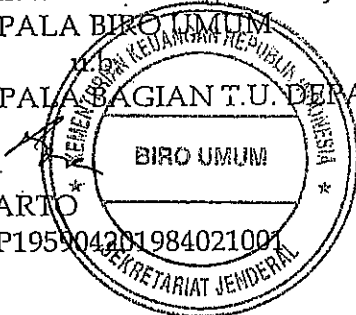
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Penelitian dan Penerusan Permohonan Pemindahtanganan
Barang Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Bermotor atau
Alat Berat Milik(5).....

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan surat permohonan(6)..... Nomor(7).... tanggal(8).... perihal
Permohonan Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Barang
Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Bermotor Atau Alat Berat, dan memperhatikan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor xxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor
Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang
Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di
Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut :

1.(6).... mengajukan Permohonan Pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah berupa 1 (satu)
unit(9)..... (rincian sesuai data pada permohonan);
2. Permohonan diatas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a.(10).....;
 - b., dst
3. Berdasarkan penelitian kami, disampaikan bahwa:
 - a. Barang Bantuan Hibah tersebut tercatat pada administrasi pabean Kantor Pelayanan
Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(11).... ;
 - b. Data yang dilampirkan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan.
4. Memperhatikan uraian tersebut diatas, dengan ini kami teruskan permohonan yang
bersangkutan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor

(12).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

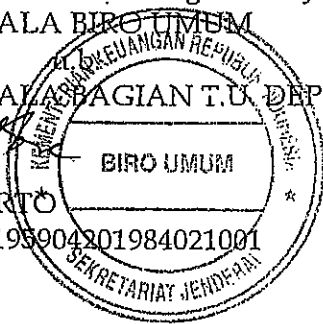
PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi kop surat Kantor Pabean.
Nomor (2)	:	Diisi nomor agenda surat Kantor Pabean.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal pembuatan surat.
Nomor (4)	:	Diisi jumlah lampiran surat.
Nomor (5)	:	Diisi nama pemilik kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (6)	:	Diisi nama pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (7)	:	Diisi nomor surat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (8)	:	Diisi tanggal surat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (9)	:	Diisi jenis/merk kendaraan bermotor
Nomor (10)	:	Diisi kelengkapan persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan
Nomor (11)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan kendaraan bermotor
Nomor (12)	:	Diisi nama lengkap dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG BANTUAN HIBAH
UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
ATAS KENDARAAN DAN/ATAU ALAT BERAT MILIK(2).....
YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa(2).... dengan surat Nomor(4).... tanggal(5).... perihal(6)...., menyampaikan permohonan pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan/atau alat berat yang dipergunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dengan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
- b. bahwa permohonan pemindahtanganan kendaraan dan/atau alat berat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan izin pemindahtanganan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Atas Kendaraan Dan/Atau Alat Berat Milik(2)..... Yang Dipindahtangankan Kepada(3).....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(7)..... Nomor(8)... tanggal(9)..... perihal Penelitian dan Penerusan Permohonan Pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Dan/ Atau Alat Berat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA ATAS KENDARAAN DAN/ATAU ALAT BERAT MILIK(2)..... YANG DIPINDAHTANGANKAN KEPADA(3).....

PERTAMA Memberikan izin pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Tahun 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pada Tahun 2005 di wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara atas kendaraan dan/ atau alat berat milik(2)..... kepada(3)....., dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis, Merek, Tipe :(10).....
- Tahun Pembuatan :(11).....
- Nomor Mesin :(12).....
- Nomor Rangka :(13)..... *)
- Nomor Polisi :(14).....
- Eks. Formulir B :(15)..... *)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(16).....;
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(7)..... ;
3. Pimpinan Badan/Lembaga/Instansi(17).....;
4. Pimpinan Badan/Lembaga/Instansi(18).....;

Ditetapkan di(19)....
pada tanggal(20)....

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

.....(21).....
NIP

Catatan *) = jika diperlukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

PETUNJUK PENGISIAN

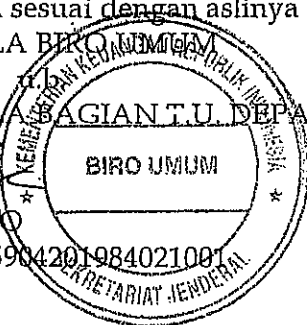
Nomor (1)	:	Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan
Nomor (2)	:	Diisi nama pemohon
Nomor (3)	:	Diisi nama penerima Barang Bantuan Hibah
Nomor (4)		Diisi nomor surat permohonan pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah berupa Kendaraan dan/atau alat berat
Nomor (5)		Diisi tanggal surat permohonan pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah berupa Kendaraan dan/atau alat berat
Nomor (6)		Diisi perihal surat permohonan pemindahtanganan Barang Bantuan Hibah berupa Kendaraan dan/atau alat berat
Nomor (7)	:	Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (8)	:	Diisi nomor surat penerusan permohonan dari Kepala Kantor tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (9)	:	Diisi tanggal surat penerusan permohonan dari Kepala Kantor tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (10)	:	Diisi jenis/merk/tipe kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (11)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (12)	:	Diisi nomor mesin sesuai dengan data dokumen kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (13)	:	Diisi nomor rangka sesuai dengan data dokumen kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (14)		Diisi nomor polisi sesuai dengan data dokumen kendaraan bermotor
Nomor (15)		Diisi nomor dan tanggal Formulir B
Nomor (16)		Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai /Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat importasi barang bantuan hibah
Nomor (17)		Diisi nama Badan/Lembaga/Instansi pemilik barang bantuan hibah
Nomor (18)		Diisi nama Badan/Lembaga/Instansi penerima barang bantuan hibah
Nomor (19)	:	Diisi tempat keputusan dibuat
Nomor (20)	:	Diisi tanggal keputusan dibuat
Nomor (21)	:	Diisi nama dan NIP pejabat yang membuat keputusan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Izin Pemusnahan Barang Bantuan Hibah
Berupa Kendaraan Bermotor dan/atau Alat Berat

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(4).....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

Nama :(5).....
Pekerjaan/Jabatan :(6).....
Alamat :(7).....

bertindak atas nama:

Nama Instansi/Organisasi :(8).....
Alamat Instansi/Organisasi :(9).....
NPWP Instansi/Organisasi :(10).....
Telepon/Fax :(11).....

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, bersama ini mengajukan permohonan izin pemusnahan Barang Bantuan Hibah berupa(12).... unit tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang (Jenis, Merk, Tipe)	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Eks. Form. B	Eks. SKMK Pembebasan	No/Tgl PIBT
1.	(13).....	(14).....	(15)....	...(16)....	(17)....	(18)....	(19).....	(20)...
2.								
dst.								

Barang Bantuan Hibah tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan akan dimusnahkan dengan alasan(21).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

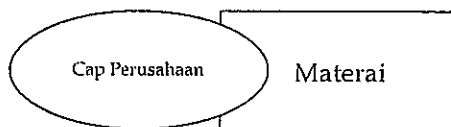
- Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;
- Pemberitahuan Pabean Impor atau Surat Keterangan dari Kepala Kantor tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimaksud dimasukkan melalui Kantor Pabean setempat;
- Asli bukti fisik antara lain foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, atau asli bukti fisik antara lain foto alat berat, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka; dan *
- Nomor Pokok Wajib Pajak Instansi/Organisasi.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Dibuat di :(22).....

Pada tanggal :(23).....

Pemohon



.....(24).....

Catatan *) = coret jika tidak diperlukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi kop surat pemohon.
Nomor (2)	:	Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
Nomor (3)	:	Diisi jumlah lampiran
Nomor (4)	:	Diisi nama Kantor Wilayah tempat pelaksanaan pemusnahan BBH
Nomor (5)	:	Diisi nama lengkap pemohon (pimpinan atau pejabat yang berwenang)
Nomor (6)	:	Diisi nama pekerjaan/jabatan pemohon
Nomor (7)	:	Diisi alamat pemohon
Nomor (8)	:	Diisi nama instansi/organisasi pemohon yaitu pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pembebasan Bea masuk atau Pihak yang saat ini menguasai barang (dalam hal pihak penerima fasilitas tidak beroperasi dan telah meninggalkan Indonesia)
Nomor (9)	:	Diisi alamat instansi/organisasi pemohon
Nomor (10)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi pemohon
Nomor (11)	:	Diisi nomor telepon dan faksimili pemohon
Nomor (12)	:	Diisi jumlah BBH
Nomor (13)	:	Diisi jenis / merk / tipe Barang Tidak Terpakai Habis
Nomor (14)	:	Diisi tahun pembuatan Barang Tidak Terpakai Habis
Nomor (15)	:	Diisi nomor rangka kendaraan bermotor sesuai dengan data dokumen kendaraan dan bukti fisik jika Barang Tidak Terpakai Habis berupa kendaraan bermotor
Nomor (16)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor sesuai dengan data dokumen kendaraan dan bukti fisik jika Barang Tidak Terpakai Habis berupa kendaraan bermotor
Nomor (17)	:	Diisi Nomor Polisi Kendaraan Bermotor jika Barang Tidak Terpakai Habis berupa kendaraan bermotor
Nomor (18)	:	Diisi nomor dan tanggal Formulir B
Nomor (19)	:	Diisi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas
Nomor (20)	:	Diisi Nomor dan tanggal PIBT .
Nomor (21)	:	Alasan pemusnahan.
Nomor (22)	:	Diisi tempat permohonan dibuat
Nomor (23)	:	Diisi tanggal permohonan dibuat
Nomor (24)	:	Diisi nama lengkap pemohon

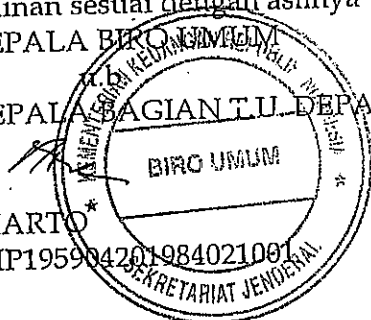
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....(3)....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Pemusnahan Barang Bantuan Hibah
Berupa Kendaraan Bermotor dan/ atau Alat Berat
Yang Diimpor Menggunakan Fasilitas.

Yth.(5).....
ditempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(6).... tanggal(7).... perihal Permohonan Pemusnahan Barang Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Bermotor Dan/Atau Alat Berat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dengan ini diberikan persetujuan pemusnahan Barang Bantuan Hibah tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian Barang (Jenis, Merk, Tipe)	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Eks. Form. B	Eks. SKMK Pembebasan	No./Tgl. PIBT
1.	(8).....	(9).....	(10)....	...(11)..	...(12)..	...(13)....	(14).....	...(15)...
2.								
dst.								

Adapun ketentuan pemusnahan Barang Bantuan Hibah tersebut sebagai berikut:

1. Pemusnahan dilakukan dengan menghilangkan fungsi utama Barang Bantuan Hibah sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Pemusnahan disaksikan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kantor Pabean(16).... yang melakukan pengawasan atas Barang Bantuan Hibah tersebut;
3. Atas pelaksanaan pemusnahan dibuatkan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang melaksanakan dan menyaksikan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

4. Melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
5. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemusnahan kendaraan menjadi tanggung jawab pemohon.

Demikian disampaikan.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
KEPALA KANTOR WILAYAH,

.....(17).....
NIP

Tembusan Yth.:
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

PETUNJUK PENGISIAN

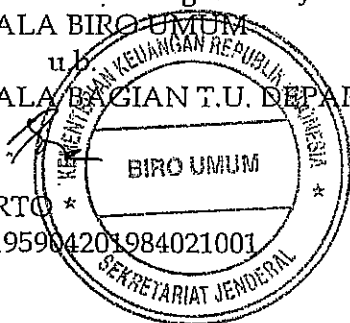
Nomor (1)	:	Diisi kop surat Kantor Wilayah terkait.
Nomor (2)	:	Diisi nomor agenda surat Kantor Wilayah terkait
Nomor (3)	:	Diisi tanggal pembuatan surat.
Nomor (4)	:	Diisi jumlah lampiran surat.
Nomor (5)	:	Diisi nama pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (6)	:	Diisi Nomor Surat Permohonan
Nomor (7)	:	Diisi tanggal surat permohonan
Nomor (8)	:	Diisi jenis / merk / tipe kendaraan bermotor dan/atau alat berat
Nomor (9)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor dan/atau alat berat
Nomor (10)	:	Diisi nomor rangka kendaraan bermotor dan/atau alat berat
Nomor (11)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor dan/atau alat berat
Nomor (12)	:	Diisi Nomor Polisi jika Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor
Nomor (13)	:	Diisi nomor dan tanggal Surat Keterangan Jalan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian setempat di wilayah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam/Kabupaten Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor
Nomor (14)	:	Diisi Nomor dan tanggal KMK Pembebasan Bea Masuk
Nomor (15)	:	Diisi Nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang Tertentu
Nomor (16)	:	Diisi nama Kantor Pabean yang melakukan pengawasan pelaksanaan pemusnahan
Nomor (17)	:	Diisi nama Kepala Kantor Wilayah penerbit izin pemusnahan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor : S-.....(2).....(3)....
Lampiran :(4).....
Hal : Penolakan Atas Permohonan(5)....

Yth.(6).....
di(7).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8)..... tanggal(9).... perihal
.....(10)....., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor(11).... tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, permohonan wajib diajukan oleh(12).... dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a.(13).....;
 - b.; dst
2. Mengingat Saudara belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
KEPALA KANTOR WILAYAH(14) ,

.....(15).....
NIP.....

Tembusan Yth.:
--



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi kop surat Kantor Wilayah Pabean terkait.
Nomor (2)	:	Diisi nomor agenda surat Kantor Wilayah Pabean terkait.
Nomor (3)	:	Diisi tanggal penerbitan surat
Nomor (4)	:	Diisi jumlah lampiran.
Nomor (5)	:	Diisi materi surat penolakan
Nomor (6)	:	Diisi nama pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (7)	:	Diisi alamat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (8)	:	Diisi nomor surat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (9)	:	Diisi tanggal surat pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (10)	:	Diisi perihal surat permohonan
Nomor (11)	:	Diisi pasal pada Peraturan Menteri Keuangan ini yang menjadi dasar pertimbangan
Nomor (12)	:	Diisi pihak yang berhak mengajukan permohonan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
Nomor (13)	:	Diisi dengan kelengkapan persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
Nomor (14)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Pabean terkait
Nomor (15)	:	Diisi dengan nama dan NIP Kantor Wilayah Pabean
Nomor (16)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait.

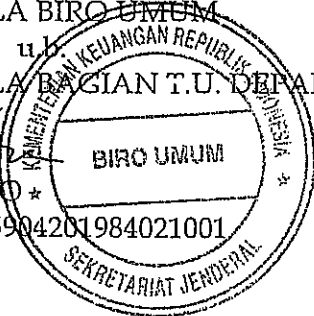
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO *

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Izin Ekspor Kembali Barang Bantuan Hibah
Berupa Kendaraan Bermotor dan/atau Alat Berat Tanpa
Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan Pajak
Dalam Rangka Impor.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(4).....

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

Nama :(5).....
Pekerjaan/Jabatan :(6).....
Alamat :(7).....

bertindak atas nama:

Nama Instansi/Organisasi :(8).....
Alamat Instansi/Organisasi :(9).....
NPWP Instansi/Organisasi :(10).....
Telepon/Fax :(11).....

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor...(12).... tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, bersama ini mengajukan permohonan izin untuk mengekspor kembali Barang Bantuan Hibah berupa(13).... unit tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang (Jenis, Merk, Tipe)	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Eks. Form. B	Eks. SKMK Pembebasan	No/Tgl PIBT
1.	(14).....	(15).....	(16)....	...(17)....	(18)....	(19)....	(20).....	(21)...
2.								



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Barang Bantuan Hibah tersebut diimpor melalui Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(22)....., telah dipergunakan sesuai peruntukannya dan akan diekspor kembali dengan alasan(23)....., dengan rencana tempat pelaksanaan ekspor melalui Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(24)..... pada tanggal(25)..... dengan menggunakan sarana pengangkut(26).....

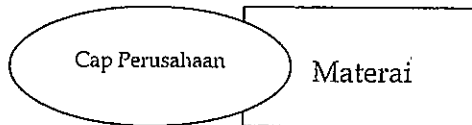
Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

- Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
- Pemberitahuan Pabean Impor atau Surat Keterangan dari Kepala Kantor tempat pemasukan barang yang menyatakan bahwa Barang Bantuan Hibah dimaksud dimasukkan melalui Kantor Pabean setempat;
- Asli bukti fisik antara lain foto, cek fisik nomor mesin, nomor rangka kendaraan bermotor dan surat keterangan jalan dari kepolisian setempat, atau asli bukti fisik antara lain foto alat berat, cek fisik nomor mesin dan nomor rangka; *) dan
- Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/organisasi.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini.

Dibuat di :(27).....
Pada tanggal :(28).....

Pemohon



.....(29).....

Catatan *) = coret jika tidak diperlukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi kop surat pemohon.
Nomor (2)	:	Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
Nomor (3)	:	Diisi jumlah lampiran
Nomor (4)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan Barang Bantuan Hibah
Nomor (5)	:	Diisi nama lengkap pemohon (pimpinan atau pejabat yang berwenang)
Nomor (6)	:	Diisi nama pekerjaan/jabatan pemohon
Nomor (7)	:	Diisi alamat pemohon
Nomor (8)	:	Diisi nama instansi/organisasi pemohon yaitu pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pembebasan Bea masuk atau Pihak yang saat ini menguasai barang (dalam hal pihak penerima fasilitas tidak beroperasi dan telah meninggalkan Indonesia)
Nomor (9)	:	Diisi alamat instansi/organisasi pemohon
Nomor (10)	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/ organisasi pemohon
Nomor (11)	:	Diisi nomor telepon dan faksimili pemohon
Nomor (12)	:	Diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan ini
Nomor (13)	:	Diisi jumlah unit BBH yang akan diekspor kembali
Nomor (14)	:	Diisi jenis / merk / tipe kendaraan bermotor dan/atau alat berat
Nomor (15)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor dan/atau alat berat
Nomor (16)	:	Diisi nomor rangka kendaraan bermotor dan/atau alat berat
Nomor (17)	:	Diisi nomor mesin kendaraan bermotor dan/atau alat berat
Nomor (18)	:	Diisi Nomor Polisi jika Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor
Nomor (19)	:	Diisi nomor dan tanggal Formulir B atau Surat Keterangan Jalan Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat di wilayah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam/Kabupaten Nias jika Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor
Nomor (20)	:	Diisi Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas
Nomor (21)	:	Diisi nomor dan tanggal PIBT/ Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Nomor (22)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan Barang Bantuan Hibah
Nomor (23)	:	Diisi alasan ekspor kembali Barang Bantuan Hibah
Nomor (24)	:	Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pelaksanaan ekspor barang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Nomor (25)	:	Diisi rencana tanggal pelaksanaan ekspor Barang Bantuan Hibah
Nomor (26)	:	Diisi nama sarana pengangkut atas ekspor Barang Bantuan Hibah
Nomor (27)	:	Diisi tempat permohonan dibuat
Nomor (28)	:	Diisi tanggal permohonan dibuat
Nomor (29)	:	Diisi nama dan Jabatan pemohon

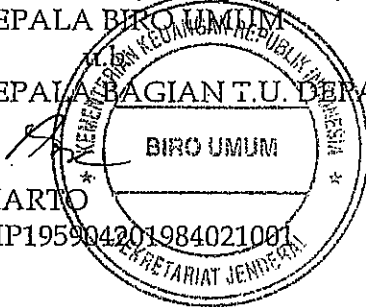
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 237/PMK.04/2010
TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN
PABEAN DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR BARANG BANTUAN HIBAH UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG
TERJADI PADA TAHUN 2004 DI WILAYAH
PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN PADA TAHUN 2005 DI
WILAYAH KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA.

..... (1)

Nomor :(2).....(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Persetujuan Diekspor Kembali Barang Bantuan Hibah
Berupa Kendaraan Bermotor dan/atau Alat Berat
Tanpa Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan
Pajak Dalam Rangka Impor.

Yth.(5).....
ditempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(6).... tanggal(7).... perihal Persetujuan Ekspor Kembali Barang Bantuan Hibah Berupa Kendaraan Bermotor Dan/Atau Alat Berat Tanpa Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor, dan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxxxxx tentang Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dengan ini diberikan persetujuan diekspor kembali Barang Bantuan Hibah berupa kendaraan bermotor dan/atau alat berat tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian Barang (Jenis, Merk, Tipe)	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Eks. Form. B	Eks. SKMK Pembebasan	PIBT No./Tgl.
1.	(8).....	(9).....	(10)....	...(11)...	(12)...	(13)....	(14).....	...(15)...
2.								
dst.								

Tempat pelaksanaan ekspor :(16).....
Rencana tanggal pelaksanaan ekspor :(17).....

Kepada Saudara diwajibkan melaksanakan realisasi ekspor selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal rencana pelaksanaan ekspor dan melaporkan realisasi ekspor kepada Kepala Kantor Wilayah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Dalam hal realisasi ekspor melewati jangka waktu 30 hari sejak tanggal rencana pelaksanaan ekspor maka persetujuan ini dinyatakan batal/tidak berlaku.

Tata cara ekspor mengacu kepada ketentuan tata laksana ekspor yang berlaku.

Demikian disampaikan.

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPALA KANTOR WILAYAH,

.....(19).....
NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe(20).....

Catatan *) = jika diperlukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi kop surat Kantor Wilayah terkait
Nomor (2)	:	Diisi nomor agenda surat Kantor Wilayah terkait
Nomor (3)	:	Diisi tanggal pembuatan surat.
Nomor (4)	:	Diisi jumlah lampiran surat.
Nomor (5)	:	Diisi nama pihak yang mengajukan permohonan
Nomor (6)	:	Diisi Nomor Surat Permohonan
Nomor (7)	:	Diisi tanggal surat permohonan
Nomor (8)	:	Diisi jenis / merk/ tipe kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (9)	:	Diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (10)	:	Diisi nomor rangka sesuai dengan data dokumen kendaraan dan bukti fisik jika berupa kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (11)	:	Diisi nomor mesin sesuai dengan data dokumen kendaraan dan bukti fisik jika berupa kendaraan bermotor atau alat berat
Nomor (12)	:	Diisi nomor polisi kendaraan bermotor
Nomor (13)	:	Diisi Nomor dan tanggal Formulir B
Nomor (14)	:	Diisi Nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor Barang Bantuan Hibah
Nomor (15)	:	Diisi Nomor dan tanggal PIBT
Nomor (16)	:	Diisi nama pelabuhan/ Bandar Udara Tempat Pelaksanaan Ekspor
Nomor (17)	:	Diisi tanggal Pelaksanaan Ekspor
Nomor (18)	:	Diisi Nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pelaksanaan ekspor
Nomor (19)	:	Diisi Nama dan NIP Kepala Kantor Wilayah
Nomor (20)	:	Diisi Nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan dan/ atau tempat pelaksanaan ekspor

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

